

## Analisis Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

**Rima Nurmala**

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
Email: [rimanurmala1930611054@gmail.com](mailto:rimanurmala1930611054@gmail.com)

**Ade Sudarma**

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
Email: [adesudarma@ummi.ac.id](mailto:adesudarma@ummi.ac.id)

**Evi Martaseli**

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
Email: [evimartaseli@ummi.ac.id](mailto:evimartaseli@ummi.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to explain the current condition of the development of Cisiitu Village, the management of Village Funds, the driving and inhibiting factors for Village Fund management, the effectiveness and accountability of Village Fund management in enhancing village development. The method used in this study uses a descriptive qualitative method. Data collection methods in this study are observation, interviews and documentation. The type of data used is primary data. The results of his research show that (1) development conditions in Cisiitu Village are maximized, (2) Village Fund Management in Cisiitu Village is used in accordance with planned objectives and in accordance with agency theory, (3) The most influential supporting factor is active community participation . While the inhibiting factor is the lack of careful and strategic planning, (4) The effectiveness of Village Fund management in Cisiitu Village is already in the very effective category, because in 2019 - 2022 the realization reached the target of more than 100%, (5) Village Fund management accountability in the Village Cisiitu has reached the very economical category, because in 2019 - 2022 the realization of spending has reached 100% of the spending budget.*

**Keywords:** *Accountability, Effectiveness, Village Fund Management, Village Development*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi pembangunan Desa Cisiitu saat ini, pengelolaan Dana Desa, faktor pendorong dan penghambat pengelolaan Dana Desa, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Kondisi pembangunan di Desa Cisiitu sudah maksimal, (2) Pengelolaan Dana Desa di Desa Cisiitu digunakan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan teori keagenan, (3) Faktor pendukung yang paling berpengaruh yaitu partisipasi masyarakat yang aktif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya perencanaan yang matang dan strategis, (4) Efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cisiitu sudah dalam kategori sangat efektif, karena pada tahun 2019 - 2022 realisasi mencapai target lebih dari 100%, (5) Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cisiitu sudah mencapai kategori sangat ekonomis, karena pada tahun 2019 - 2022 realisasi pengeluaran mencapai anggaran pengeluaran sebesar 100%.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa

### PENDAHULUAN

Keberadaan diakui sah secara hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945,

*Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted Oktober 22, 2023*

\*Rima Nurmala, [rimanurmala1930611054@gmail.com](mailto:rimanurmala1930611054@gmail.com)

pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah suatu bentuk pemerintahan yang terletak di tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (7), menyatakan : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersifat lokal, yaitu di tingkat desa atau kelurahan, seperti pembangunan desa.

Pembangunan di daerah pedesaan yang saat ini menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tidak hanya pembangunan, desa juga memiliki program untuk pemberdayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, anggaran yang diterima harus di pertanggungjawabkan dengan baik, maka pemerintah desa dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik.

Menurut Tjokroamidjojo dalam (Sari, M. S., & Zefri, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dan individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Kemampuan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan besarnya bantuan dari pemerintah berupa Dana Desa tersebut. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa akan tercapai sesuai dengan tujuan apabila penyajian laporan pertanggungjawaban disajikan dengan baik dan lengkap. Dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mendukung pembangunan di daerah pedesaan secara efektif.

Menurut Mardiasmo (Yunita & Belitung, 2019:72), menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas pengelolaan Dana Desa dapat diukur berdasarkan seberapa besar Dana Desa yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 1 Ayat (8), menyatakan : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa dalam proses pembangunan Desa sangat diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pemerintah Desa agar tidak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa agar dapat terlaksananya pemerintah pencapaian pembangunan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (1), menyatakan : Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 Ayat (8), Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya. Selanjutnya besaran Dana Desa dijelaskan dalam pasal 12 Ayat (3) : Jumlah Penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot : a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa, b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa, dan c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (8), menyatakan : Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Perkembangan pembangunan Desa di Desa Cisitua pada saat ini jauh lebih lambat dan belum optimal terutama dalam akses pelayanan public seperti masih adanya jalan-jalan pedesaan yang masih rusak, dan belum sepenuhnya pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan Desa sesuai dengan keinginan masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Agensi**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Teori Agensi atau teori keagenan. Menurut Jansen dan Meckling dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang terdapat pada sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (*Principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Dalam hal pengelolaan Dana Desa, prinsipal adalah masyarakat atau pemerintah yang memberikan Dana Desa, sedangkan agent adalah pengurus desa yang bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut.

### **Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (Kurniawan & Wea, 2021), Akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

### **Efektivitas**

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang mempunyai arti sebagai pengaruh, efek, akibat, atau dapat membawa hasil. Secara umum efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Menurut Simamora (Abadi et al., 2019), menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.

Menurut Henry, Brian, dan White (Abadi et al., 2019), mengemukakan beberapa aspek yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dalam melihat efektivitas program, yaitu:

- a. Waktu pencapaian.
- b. Tingkat pengaruh yang diinginkan.
- c. Perubahan perilaku masyarakat.
- d. Pelajaran yang diperoleh dari pelaksana proyek.

### **Dana Desa**

Dana desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa di Indonesia. Program dana desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana desa disalurkan langsung kepada pemerintah desa sebagai transfer keuangan yang bersifat tidak terikat. Pemerintah desa memiliki kebebasan dalam penggunaan dana tersebut untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan potensi ekonomi desa. Dalam pengelolaannya, dana desa harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, antara lain perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Selain itu, pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa melalui mekanisme Musyawarah Desa.

## **Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Tujuan utama pembangunan desa adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 Ayat (9), menjelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengisyaratkan sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Desa meliputi, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut Desa perlu menyusun Perencanaan Desa yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik pula, dan pada pelaksanaannya akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Desa. Proses merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan Desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus Pembangunan Desa yang berskala lokal.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Menurut Sugiyono dalam penelitian (Prasanti, 2018:16) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Setiawan & Anggiro (Fadli, 2021:36) menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif dapat dilihat dari: (1) Penggambaran obyek penelitian (*describing object*); agar obyek penelitian dapat dimaknai maka perlu digambarkan melalui cara memotret, memvideo, meilustrasikan dan menarasikan. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap obyek berupa peristiwa, interaksi sosial, aktivitas sosial religious, dan sebagainya. (2) Mengungkapkan makna di balik fenomena (*exploring meaning behind the phenomena*); makna dibalik fenomena/fakta dapat diungkap bila peneliti memperlihatkan dan mengungkap melalui wawancara mendalam (*dept interview*) dan observasi berpartisipasi (*participation observation*). (3) Menjelaskan fenomena yang terjadi (*explaining object*); fenomena yang tampak di lapangan terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan, menjadi inti

persolan atau dengan kata lain yang tampak berbeda dengan maksud utama, sehingga perlu adanya penjelasan secara detail, rinci dan sistematis. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sampel pada penelitian ini bukan responden melainkan narasumber atau partisipan dan informan. Sampel pada penelitian kualitatif juga sering disebut dengan sampel teoritis. Hal ini karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan sebuah teori. Adapun tiga elemen situasi sosial dalam penelitian ini yaitu :

1. Tempat (*place*) dalam penelitian ini yaitu Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
2. Pelaku (*actor*) dalam penelitian ini yaitu Aparatur Desa Cisitu, Ketua BPD dan Masyarakat (Ketua RW).
3. Aktivitas (*activity*) dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (Ani et al., 2021:667), menjelaskan bahwa *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya, pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang sudah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Menurut Sugiyono (Nurdiansyah & Rugoyah, 2021:159) menjelaskan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu : 1). Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya, 2). Mereka yang masih tergolong berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang diteliti, 3). Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta memberikan informasi, 4). Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri, 5). Mereka yang mulanya tergolong cukup asing dengan penulis sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Penggunaan *purposive sampling* pada penelitian ini bertujuan untuk bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pengumpulan data yang baik memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang, pemilihan metode pengumpulan data yang tepat dan relevan serta kemampuan analisis data yang baik. Selain itu, pengumpulan data juga memerlukan ketelitian dalam pencatatan dan dokumentasi data yang diperoleh, serta menjaga keamanan dan privasi data yang telah dikumpulkan. Menurut Sugiyono (Sumarsan 2021:74) menjelaskan bahwa data di bagi menjadi

dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Arikunto (V.A.R.Barao et al., 2022:120) menyatakan bahwa, Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh para subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti langsung dari sumber informan dan hasil wawancara dengan aparatur Desa Cisitu, Ketua BPD dan perwakilan masyarakat.



Gambar 5 1 Teknik Pengumpulan Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Pembangunan Desa Cisitu

Kondisi pembangunan di Desa Cisitu sudah maksimal. Kemajuan dalam pembangunan desa menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, perekonomian, dan kesehatan. Kemajuan pembangunan desa dapat dilihat dari adanya perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, infrastruktur yang baik membantu mempermudah mobilitas masyarakat desa dan mendukung pengembangan sektor ekonomi desa. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori keagenan yaitu karena adanya penerapan prinsip keagenan yang mendorong kerjasama secara sinergis untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, kerjasama yang kuat memungkinkan pemilihan strategis yang tepat, penggunaan sumber daya yang efisien dan pengambilan keputusan yang berkualitas.

### Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa di Desa Cisitu digunakan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan teori keagenan, karena Program Dana Desa telah memberikan dampak positif di banyak desa Cisitu, karena telah menggunakan dana ini untuk membangun jalan, dan infrastruktur dasar lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Selain itu, program ini juga telah membantu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di desa, serta menggerakkan sektor ekonomi lokal melalui berbagai usaha produktif di tingkat desa

### Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa disebabkan oleh kompetensi dan profesional pengelolaan Dana Desa. Selain itu, tatakelola yang efektif dan sistem pengawasan yang efektif juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat yang aktif dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, pengembangan kapasitas pengelola dan kebijakan yang jelas. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran Dana Desa yang mencukupi, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan Dana Desa, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa, hambatan yang paling menurunkan pembangunan desa yaitu kurangnya partisipasi masyarakat itu sendiri.

### Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Cisit

Pembangunan yang dilaksanakan dapat dikatakan efektif jika suatu pembangunan tersebut mencapai tujuan. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Cisit maka digunakan rumus berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber (Aryani et al., 2020)

Hasil pengolahan data efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa kemudian diinterpretasikan berdasarkan indikasi pengukuran efektivitas pada tabel di bawah :

**Tabel 1.**

#### Indikasi Pengukuran Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber (Aryani et al., 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Desa Cisitu berikut ini merupakan Target dan Realisasi penggunaan Dana Desa :

**Tabel 2.**  
**Target dan Realisasi Penggunaan Dana Desa**

Tahun	Target Pengelolaan Dana Desa	Realisasi Pengelolaan Dana Desa
2019	111.780.000	122.800.000
2020	345.900.000	446.780.000
2021	529.200.000	617.980.000
2022	655.760.000	689.400.000

Sumber : Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi (2023)

**Tabel 3.**  
**Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tahun 2019-2022**

Tahun	Target Pengelolaan Dana Desa	Realisasi Pengelolaan Dana Desa	Efektivitas	Kriteria
2019	111.780.000	122.800.000	109,86%	Sangat Efektif
2020	345.900.000	446.780.000	129,16%	Sangat Efektif
2021	529.200.000	617.980.000	116,78%	Sangat Efektif
2022	655.760.000	689.400.000	105,13%	Sangat Efektif

Sumber : Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi (2023), diolah penulis.

**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Untuk mengetahui bahwa pengelolaan Dana Desa tersebut akuntabel menggunakan rumus Value for Money. Menurut Mahsun (Putra, 2018), mengatakan bahwa value for Money merupakan kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas.

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100$$

Hasil pengolahan data akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa kemudian diinterpretasikan berdasarkan indikasi pengukuran akuntabilitas pada tabel di bawah :

**Tabel 4.**  
**Kriteria Ratio Ekonomis**

<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
X < 100%	Ekonomis
X = 100%	Ekonomis Berimbang
X = > 100%	Tidak Ekonomis

Sumber : (Putra, 2018)

**Tabel 5.**  
**Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Dana Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pengeluaran</b>	<b>Realisasi Pengeluaran</b>
2019	122.800.000	122.800.000
2020	446.780.000	446.780.000
2021	617.980.000	617.980.000
2022	689.400.000	689.400.000

Sumber : Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi (2023)

**Tabel 6.**  
**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pengeluaran</b>	<b>Realisasi Pengeluaran</b>	<b>Akuntabilitas</b>	<b>Kriteria</b>
2019	122.800.000	122.800.000	100%	Ekonomis
2020	446.780.000	446.780.000	100%	Ekonomis
2021	617.980.000	617.980.000	100%	Ekonomis
2022	689.400.000	689.400.000	100%	Ekonomis

Sumber : Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi (2023), diolah penulis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Sebagaimana hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan di desa Cisitu mengalami peningkatan. Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan ketentuan. Faktor pendukungnya adalah disebabkan oleh kompetensi dan profesional pengelola dan faktor penghambatnya adalah kurangnya partisipasi

masyarakat. Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Cisititu sudah dalam kategori sangat efektif dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Cisititu sudah mencapai kategori sangat ekonomis.

### **Saran**

Pemerintah desa perlu melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa, dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa, seperti melalui forum musyawarah desa atau pembentukan kelompok pengawas dana desa, perlu memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam akuntansi dan manajemen keuangan. Pelatihan dan pendidikan lanjutan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi mereka. Pemerintah desa juga perlu memiliki sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur, serta melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan mencapai hasil yang diharapkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abadi, Y. M., Marzuki, S. D., Rahmadani, S., Al Fajrin, M., Arvina, P., Afifah, & Juliarti Eka, R. (2019). *Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Makassar*. 17.
- Aryani, K., Idris, M., & Laming, R. F. (2020). *Analisis Efektivitas Perputaran Piutang Dalam Meningkatkan Laba Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Makassar*. *Economic Bosowa Journal*, 6(005), 13–24. <http://economicsbosowa.unibos.id/eb/article/view/403>
- Pratiwi, Y. N., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2021). *Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24–29. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.54>
- Putra, W. E. (2018). *Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi)*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(2), 181. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i2.143>
- Yunita, A., & Belitung, B. (2019). *Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung* : 14(1), 66–78.